



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 698 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
RANGGON KUSUMA BARU PADA KELURAHAN PONDOK RANGGON, KECAMATAN
CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 920/-1.795.222 tanggal 21 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Ranggon Kusuma Baru di Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Pondok Ranggon Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat Lurah Pondok Ranggon Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 423/-077.1, perlu ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Ranggon Kusuma Baru pada Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) RANGGON KUSUMA BARU PADA KELURAHAN PONDOK RANGGON, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Ranggong Kusuma Baru pada Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Lurah Pondok Ranggong melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA :** Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Pondok Ranggong Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH.



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR **698** TAHUN **2020**
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI
 RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) RANGGON KUSUMA BARU
 PADA KELURAHAN PONDOK RANGGON, KECAMATAN CIPAYUNG,
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI
 RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK RANGGON KUSUMA BARU PADA
 KELURAHAN PONDOK RANGGON, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005208000	03110109001	000003	m2	19493	-	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	1,308,784,623.00	-

KIB B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Ukuran	Merk / Type	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	AC Split	50200005208000	02060204004	000014	unit	1	LG	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	6,160,000.00	-
2	AC Split	50200005208000	02060204004	000015	unit	1	LG	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	6,160,000.00	-
3	AC Split	50200005208000	02060204004	000016	unit	1	LG	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	6,160,000.00	-
4	Portable Water Pump	50200005208000	02020305002	000001	unit	1	Shimizu	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	3,960,000.00	-
5	Alas Jungkitan	50200005208000	02090205012	000001	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	25,164,836.00	-
6	Alas Jungkitan	50200005208000	02090205012	000002	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	24,923,986.00	-
7	Alas Jungkitan	50200005208000	02090205012	000003	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	24,923,986.00	-
8	Alas Jungkitan	50200005208000	02090205012	000004	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	12,387,962.00	-
9	Alas Jungkitan	50200005208000	02090205012	000005	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Cilangkap Baru RT 004 RW 03, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	12,387,962.00	-

